

PANDUAN PELAKSANAAN
PJJ 2016
PENDIDIKAN JARAK JAUH



Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

KATA PENGANTAR

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) pada Pendidikan Tinggi, sistem PJJ menjadi bagian yang menyatu dalam dunia pendidikan di Indonesia, dan menjadi pilihan bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Sebagai inovasi abad 21, sistem pendidikan jarak jauh merupakan sistem pendidikan yang memiliki daya jangkauan luas lintas ruang, waktu, dan sosioekonomi yang mampu membuka akses terhadap pendidikan bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Dikombinasikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi, berbagai institusi pendidikan, terutama pendidikan tinggi, terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam pendidikan jarak jauh. Diharapkan, PJJ dapat menjadi salah satu kontributor terhadap cita-cita pencapaian target nasional angka partisipasi kasar di pendidikan tinggi dari 26,34% pada tahun 2011 menjadi 30% pada tahun 2014.

Sebagaimana dinyatakan dalam Permendikbud No. 24/2012, PJJ diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan. Oleh karenanya PJJ memiliki karakteristik terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan/atau menggunakan teknologi lainnya. Melalui sistem PJJ, setiap orang dapat memperoleh akses terhadap pendidikan berkualitas tanpa harus meninggalkan keluarga, rumah, pekerjaan, dan tidak kehilangan kesempatan berkarir. Sifat masal sistem PJJ dalam mendistribusikan pendidikan berkualitas yang terstandar dengan menggunakan TIK, standardisasi capaian pembelajaran (learning outcomes), materi ajar, proses pembelajaran, bantuan belajar, dan evaluasi pembelajaran, menjadikan pendidikan berkualitas dapat diperoleh berbagai kalangan lintas ruang dan waktu.

Untuk mendukung penyelenggaraan sistem PJJ pada perguruan tinggi di Indonesia sesuai dengan Permendikbud No. 24/2012, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menerbitkan Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi. Panduan ini digunakan oleh perguruan tinggi dalam penyelenggaraan program dan pengelolaan PJJ pada jenjang Pendidikan Tinggi.

Kami sampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu penyusunan panduan ini. Kritik dan saran masih terbuka dan diharapkan masukan dari berbagai pihak terkait guna penyempurnaan dan kelengkapan panduan ini.

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Intan Ahmad



TIM PENYUSUN

1. Paulina Pannen
2. Dina Mustafa
3. I.N. Baskara
4. Gatot F. Hertono
5. Hari Wibawanto
6. Edi Satriyanto

DAFTAR ISI

4 BAB 1
PENDAHULUAN

8 BAB 2
PINSIP-PRINSIP
PENDIDIKAN JARAK JAUH

12 BAB 3
PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN JARAK JAUH

25 BAB 4
SUMBER DAYA MANUSIA

27 BAB 5
SARANA DAN PRASARANA

29 BAB 6
PENJAMINAN MUTU

32 BAB 7
PENGUSULAN PROGRAM
PENDIDIKAN JARAK JAUH

37 BAB 8
PENUTUPAN

BAB 1 PENDAHULUAN



A. Rasional

Sistem pendidikan jarak jauh (PJJ), yang dipersepsikan sebagai inovasi abad 21, merupakan sistem pendidikan yang memiliki daya jangkauan luas, lintas ruang, waktu, dan sosioekonomi. Sistem PJJ membuka akses terhadap pendidikan bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Dengan karakteristik tersebut, sistem PJJ seringkali dianggap sebagai solusi terhadap berbagai masalah pendidikan, terutama yang berkaitan dengan pemerataan dan demokratisasi pendidikan, serta perluasan akses terhadap pendidikan berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat. Melalui berbagai perangkat hukum yang telah dikeluarkan pemerintah, antara lain, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sistem PJJ sudah menjadi bagian yang menyatu dalam dunia pendidikan di Indonesia, dan menjadi pilihan bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap pendidikan. Situasi ini membuka kesempatan dan peluang bagi berbagai institusi pendidikan tinggi untuk berpartisipasi aktif dalam pendidikan jarak jauh.

Dalam perkembangannya, sistem PJJ mengambil manfaat besar dari perkembangan media dan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menjembatani kebutuhan akan pendidikan secara massal dan luas. Perkembangan teknologi yang pesat memunculkan model pendidikan jarak jauh yang fleksibel dan cerdas, mampu membuka akses pendidikan bagi siapa saja melintasi batas ruang dan waktu, serta mengatasi berbagai kendala sosioekonomis.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada pasal 31 ayat 2 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 Pasal 2 Ayat 2 dinyatakan bahwa PJJ diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan perluasan dan pemerataan akses sehingga mempermudah layanan Pendidikan Tinggi dalam pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dan relevan sesuai kebutuhan. Oleh karenanya PJJ memiliki karakteristik terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan/atau menggunakan teknologi lainnya. Melalui sistem PJJ, setiap orang dapat memperoleh akses terhadap pendidikan berkualitas tanpa harus meninggalkan keluarga, rumah, pekerjaan, dan tidak kehilangan kesempatan berkarir. Selain memperluas akses, sistem PJJ juga meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan bagi setiap orang. Sifat massal sistem PJJ dalam mendistribusikan pendidikan berkualitas yang terstandar melalui pemanfaatan TIK, standardisasi capaian pembelajaran (*learning outcomes*), materi ajar, proses pembelajaran, bantuan belajar, dan evaluasi pembelajaran, menjadikan pendidikan berkualitas dapat diperoleh berbagai kalangan lintas ruang dan waktu.

Panduan ini menjadi dasar bagi penyelenggaraan program PJJ pada jenjang pendidikan tinggi dengan tujuan dan sasaran agar perguruan tinggi yang menyelenggarakan PJJ mampu:

BAB 2

PRINSIP-PRINSIP PENDIDIKAN JARAK JAUH



A. Pengertian dan Ruang Lingkup Pendidikan Jarak Jauh

Beberapa istilah yang digunakan dalam konteks penyelenggaraan program PJJ pada jenjang pendidikan tinggi adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan jarak jauh (PJJ) adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan media lain;
2. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu serta telah terdaftar dalam penyelenggaraan program pendidikan atau mata kuliah tertentu;
3. Sumber belajar PJJ adalah beragam bahan/sumber berbasis TIK yang digunakan dalam proses belajar;
4. Bantuan belajar adalah segala bentuk kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh pengelola PJJ untuk membantu kelancaran proses belajar peserta didik berupa pelayanan akademik dan administrasi, maupun pribadi, secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan TIK;
5. Tutorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan TIK;
6. Evaluasi hasil belajar peserta didik adalah penilaian yang dilakukan terhadap hasil proses belajar peserta didik baik secara tatap muka maupun berbasis TIK;
7. Praktik adalah latihan keterampilan penerapan teori dengan pengawasan langsung menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar minimum;
8. Praktikum adalah tugas terstruktur dan berhubungan dengan validasi fakta atau hubungan antar fakta, yang mendukung capaian pembelajaran secara utuh sesuai dengan persyaratan dalam kurikulum;
9. Unit sumber belajar jarak jauh (USBJJ) adalah unit pendukung penyelenggaraan program PJJ yang berada di luar kantor pusat, di daerah, dan atau di wilayah jangkauan perguruan tinggi (PT) (termasuk PT mitra, sekolah, pusat pelatihan, industri, UKM, pemerintah daerah, dan atau pihak lain);
10. Sistem pendidikan tinggi tatap muka adalah pendidikan tinggi yang menyelenggarakan proses pembelajaran melalui pertemuan langsung antara tenaga pendidik dengan peserta didik;
11. Pembelajaran elektronik (e-learning) adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan paket informasi elektronik untuk kepentingan pembelajaran dan pendidikan, yang dapat diakses oleh peserta didik, kapan saja dan dimana saja berbasis TIK;
12. Pembelajaran terpadu pada perguruan tinggi (blended learning) adalah proses pembelajaran yang menggabungkan pemanfaatan e-learning dan pembelajaran tatap muka konvensional; dan
13. Pendidikan jarak jauh pada program studi diselenggarakan jika proses pembelajaran pada 50% atau lebih mata kuliah dalam 1 (satu) program studi diselenggarakan secara jarak jauh dengan memanfaatkan TIK.

B. Fungsi dan Tujuan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. Pernyataan ini dipertegas lagi dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 31 ayat (2) tentang Pendidikan Tinggi bahwa selain untuk memberikan layanan Pendidikan Tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler, pendidikan jarak jauh bertujuan untuk memperluas akses serta mempermudah layanan Pendidikan Tinggi dalam pendidikan dan pembelajaran.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (pasal 118 ayat 1) menyatakan bahwa pendidikan jarak jauh bertujuan meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan. Senada dengan itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 24 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi, pada pasal 2 dinyatakan bahwa pendidikan jarak jauh bertujuan untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan akses terhadap pendidikan yang bermutu dan relevan sesuai kebutuhan.

Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan jarak jauh harus sejalan dengan fungsi dan tujuan yang telah diformulasikan dalam perundangan yang berlaku, yakni untuk memperluas dan meratakan akses pendidikan yang bermutu serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.

C. Pendidikan Terbuka dan Pendidikan Jarak Jauh

PJJ mempunyai karakteristik: bersifat terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, menggunakan teknologi pendidikan lainnya dan/atau pembelajaran terpadu perguruan tinggi. Penyelenggaraan program PJJ dilandasi pada prinsip pendidikan terbuka dan pendidikan jarak jauh. Pendidikan terbuka mencerminkan penyelenggaraan pendidikan secara multi entry-multi exit, tanpa membatasi usia, tahun ijazah, latar belakang bidang studi, masa dan kecepatan studi, masa registrasi, tempat dan cara belajar, masa evaluasi hasil belajar, dan pemilihan program studi. PJJ dapat memberikan layanan pendidikan khusus dan layanan khusus secara inklusif. Misalnya, terbuka bagi siapa saja untuk menjadi peserta didik, terbuka bagi peserta didik mengambil program studi apa saja atau mata kuliah apa saja yang diminati, terbuka bagi peserta didik untuk belajar melalui cara dan strategi yang beragam, terbuka bagi peserta didik untuk ujian dalam beragam bentuk kapan saja dibutuhkan. Keterbukaan yang disediakan oleh institusi penyelenggara pendidikan ini menyediakan keluwesan belajar bagi peserta didik, dalam berbagai derajat intensitas.

Sementara itu, pendidikan jarak jauh dicirikan oleh:

1. Keterpisahan geografis maupun keterpisahan waktu antara pendidik (dosen) dan peserta didik;
2. Keberagaman jalur komunikasi dan interaksi sinkron maupun asinkron antara peserta didik dengan peserta didik, dengan dosen, dengan sumber belajar lainnya;

3. Pemanfaatan beragam media pembelajaran untuk menyampaikan pembelajaran;
4. Ketersediaan beragam layanan bantuan belajar bagi peserta didik; dan
5. Pengorganisasian proses pendidikan dalam satu institusi.

Pendidikan jarak jauh juga dilandasi oleh prinsip pendidikan terbuka, sehingga menyediakan keluwesan belajar bagi peserta didik lintas ruang dan waktu.

D. Akses, Pemerataan, dan Kualitas

Secara umum, prinsip penyelenggaraan PJJ meliputi akses, pemerataan, dan kualitas. Ketiga prinsip tersebut mendasari diselenggarakannya pendidikan jarak jauh seperti yang diamanahkan dalam peraturan maupun perundangan yang berlaku.

1. Akses

Keinginan untuk meningkatkan dan memperluas akses terhadap pendidikan telah menjadi pemicu utama untuk menyelenggarakan sistem PJJ. Peningkatan dan perluasan akses ini didasarkan pada tujuan untuk mendekatkan layanan pendidikan secara masal kepada peserta didik. Secara khusus, TIK yang berkembang pesat dapat mendukung sistem PJJ untuk meningkatkan keterbukaan pendidikan, meminimalkan keterbatasan waktu, tempat, dan mengatasi kendala ekonomi maupun demografi anggota masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan.

2. Pemerataan

Isu pemerataan dilandaskan pada keadilan dan kesamaan hak untuk memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam proses pendidikan dan layanan pendidikan khusus secara inklusif, bagi siapapun tanpa pengecualian. Karakteristik sistem PJJ yang fleksibel, lintas ruang, waktu, dan sosioekonomi dalam membuka akses, ketersediaan, keterjangkauan, dan keterjaminan pendidikan, menyebabkan sistem PJJ menarik bagi banyak kalangan. Melalui sistem PJJ, setiap orang dapat memperoleh pendidikan berkualitas tanpa harus meninggalkan keluarga, rumah, pekerjaan, dan tidak kehilangan kesempatan berkarir.

3. Kualitas

Berdasarkan karakteristik proses pembelajaran yang terjadi dalam sistem PJJ, kurikulum, materi ajar, proses pembelajaran, dan bahan ujian dikemas dalam bentuk standar untuk didistribusikan lintas ruang dan waktu dengan memanfaatkan TIK.

Untuk mendukung pencapaian kualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan, program PJJ sangat tergantung pada pemanfaatan fasilitas belajar bersama berdasarkan kemitraan antar institusi. Dengan demikian, tenaga pengajar yang berkualitas dapat dikumpulkan menjadi satu dalam bentuk konsorsium untuk mengembangkan materi ajar dan bahan ujian. Materi ajar yang bersifat terbuka dan bahan ujian kemudian dikemas untuk didistribusikan ke berbagai pelosok tanah air. Hal ini menjamin terjadinya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas lintas ruang, waktu, dan kondisi sosioekonomi.

BAB 3

PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN JARAK JAUH



A. Modus Penyelenggaraan

Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh dapat dilaksanakan dalam berbagai modus atau cara penyelenggaraan.

Modus Tunggal, apabila pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada semua proses pembelajaran di semua mata kuliah dan semua program pendidikan. Pada saat ini, penyelenggaraan PJJ modus tunggal diamanatkan oleh Pemerintah Indonesia kepada Universitas Terbuka, yang dibuka sejak tahun 1984 (Keppres No. 41/1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka).

Modus Ganda, apabila pendidikan jarak jauh diselenggarakan baik secara tatap muka dan secara jarak jauh secara bersamaan. Jadi, pada modus ganda suatu program studi menyelenggarakan layanan pembelajaran tatap muka untuk satu atau beberapa kelompok peserta didik, sementara satu atau beberapa kelompok peserta didik lainnya dilayani dengan pembelajaran jarak jauh. Modus ganda ini seringkali dikenal dengan nama “dual mode”. Secara teknis dikenal adanya dua jenis pendidikan jarak jauh modus ganda, yakni:

- a. Modus Ganda Paralel, yakni apabila satu program studi secara utuh diselenggarakan secara modus jarak jauh dan tatap muka secara bersamaan. Satu atau beberapa kelompok peserta didik dilayani secara tatap muka, sementara satu atau beberapa kelompok peserta didik lainnya dilayani melalui pendidikan jarak jauh. Kelompok peserta didik dinyatakan dilayani melalui pendidikan jarak jauh apabila $\geq 50\%$ dari jumlah mata kuliahnya diselenggarakan secara jarak jauh.
- b. Modus Ganda Kombinasi yakni apabila kelompok peserta didik dalam satu program studi mendapat layanan pembelajaran secara jarak jauh untuk sebagian kecil ($\leq 50\%$) dari jumlah mata kuliahnya sementara bagian terbesar dari jumlah mata kuliahnya diselenggarakan secara tatap muka.

Penyelenggaraan program studi PJJ modus ganda harus didasarkan pada analisis kebutuhan pengembangan sumberdaya manusia di wilayah jangkauan PJJ, serta didasarkan pada kerjasama sinergis dan harmonis antar institusi/ perguruan tinggi.

Sementara itu, modus konsorsium apabila program pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam bentuk kerjasama penyelenggaraan mata kuliah atau program studi PJJ lintas satuan pendidikan dengan lingkup internal perguruan tinggi maupun lintas wilayah lokal, nasional dan/atau internasional. Dalam konsorsium, penyelenggaraan program pendidikan jarak jauh dilakukan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi untuk program studi/mata kuliah yang sama, sehingga terjadi pengakuan kredit oleh beberapa perguruan tinggi secara bersama, dan memungkinkan alih kredit lintas perguruan tinggi.

Konsorsium dibentuk oleh beberapa program studi dan/atau perguruan tinggi berdasarkan kesepakatan untuk menyelenggarakan satu program studi secara jarak jauh secara bersama-sama. Setiap anggota konsorsium berkontribusi terhadap keutuhan program studi dan penyelenggaraannya secara komprehensif. Program studi PJJ diselenggarakan oleh semua anggota konsorsium mengacu pada kurikulum yang sama, standar penyelenggaraan yang sama, dan standar evaluasi yang sama yang telah disepakati bersama oleh anggota konsorsium. Program studi yang diselenggarakan oleh konsorsium didasarkan pada analisis ke-

butuhan sumberdaya manusia yang mendalam, dan kemampuan perguruan tinggi anggota konsorsium untuk menyediakan fasilitas pendukung penyelenggaraan PJJ.

Keberadaan konsorsium merupakan kesepakatan bersama program studi dan/atau perguruan tinggi yang menjadi anggota konsorsium, maupun program studi dan/atau perguruan tinggi yang tidak menjadi anggota konsorsium tetapi berada dalam wilayah jangkauan konsorsium. Jika melibatkan PTS sebagai anggota konsorsium, maka Kopertis Wilayah di tempat perguruan tinggi konsorsium harus memberikan pertimbangan untuk pembentukan konsorsium.

Penyelenggaraan program studi PJJ dalam konsorsium harus memperoleh ijin Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi. Setelah memperoleh ijin penyelenggaraan, masing-masing PT penyelenggara dapat membentuk konsorsium untuk kepentingan bersama.

Sistem PJJ yang sangat intensif memanfaatkan TIK untuk berbagai kegiatan pendidikan dan pembelajaran, meliputi: penyusunan, penggandaan dan distribusi/pengunggahan sumber belajar, proses pembelajaran melalui kegiatan tutorial, praktik, praktikum, dan ujian; dan administrasi serta registrasi tanpa mengesampingkan pembelajaran dan pelayanan tatap muka secara terbatas dikenal dengan nama sistem pembelajaran terpadu (hybrid/blended learning).

Penyelenggaraan program PJJ dilaksanakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi:

- a. standar isi
- b. standar proses
- c. standar kompetensi peserta didik
- d. standar penilaian peserta didik
- e. standar pendidik dan tenaga kependidikan
- f. standar sarana dan prasarana
- g. standar pengelolaan
- h. standar pembiayaan

Penyelenggaraan program PJJ yang sesuai SNP tersebut mengutamakan hal berikut:

1. Penggunaan berbagai media komunikasi, antara lain media cetak, elektronik, dan bentuk-bentuk media komunikasi lain yang dimungkinkan oleh perkembangan teknologi untuk menggantikan pembelajaran tatap muka dengan interaksi pembelajaran berbasis TIK, meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas;
2. Sistem penyampaian pembelajaran yang peserta didik dengan pendidiknya terpisah;
3. Penggunaan metode pembelajaran interaktif berdasarkan konsep belajar mandiri, terstruktur, dan terbimbing yang menggunakan berbagai sumber belajar dan dengan dukungan bantuan belajar serta fasilitas pembelajaran yang terorganisasi serta memanfaatkan TIK; dan
4. Penyediaan fasilitas TIK sebagai media pembelajaran dan merupakan sumber belajar utama yang lebih dominan daripada pendidik.

B. Mahasiswa dan Beban Studi

1. Mahasiswa

Mahasiswa pada untuk program studi Sarjana harus sudah memiliki ijazah sekolah menengah atas atau yang setara (misalnya ijazah paket C, IB, IGCSE, A level). Calon mahasiswa tidak dibatasi usia masuknya maupun tahun kelulusannya. Kesesuaian bidang ilmu dan penguasaan keterampilan tertentu (seni, olah raga, bahasa Inggris, dan sebagainya) dapat dipersyaratkan apabila diperlukan. Mahasiswa untuk program Magister harus sudah memiliki ijazah Sarjana atau Diploma 4/Sarjana Terapan, baik yang sebidang maupun tidak sebidang, berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh PT penyelenggara pendidikan jarak jauh.

Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan yang dinyatakan pasal 13 dan 14 Undang-undang No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi. Hak-hak mahasiswa antara lain:

- sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di bidang yang dipilihnya
- memiliki kebebasan akademik yang tetap mengutamakan akhlak mulia dan tanggung jawab
- mendapat layanan pendidikan sesuai bakat, minat, potensi dan kemampuan
- menyelesaikan program pendidikan sesuai kecepatan belajar masing-masing, dan tidak melebihi ketentuan yang ditetapkan perguruan tinggi penyelenggara

Kewajiban mahasiswa antara lain:

- menjaga etika dan mentaati norma pendidikan tinggi
- aktif dalam proses pembelajaran atau penelitian sehingga menjadi insan cerdas yang berbudaya.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia memungkinkan program studi pada PT penyelenggara melakukan pengakuan pengalaman lampau atau alih kredit dari sejumlah kredit yang telah diperoleh dari pendidikan tinggi sebelumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di program studi pada perguruan tinggi penyelenggara.

Dalam rangka menyelenggarakan program jarak jauh pada program studi tertentu, pendidikan tinggi perlu melakukan penerimaan mahasiswa baru secara bertahap berdasarkan:

1. hasil analisis jumlah kebutuhan SDM bidang studi di wilayah atau tempat tertentu
2. strategi pengembangan kapasitas PT (dari sisi barang modal, SDM, dll.)

Pentahapan penerimaan mahasiswa baru ini hendaknya menggunakan garis dasar (baseline) data dari program studi, untuk kemudian dipersentasikan dalam tiap tahap penerimaan. Pentahapan penerimaan mahasiswa baru ini diperlukan untuk menjamin keberlanjutan program studi dan disesuaikan dengan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia.

Contoh:

Suatu program studi dengan modus pembelajaran tatap muka per tahun menerima mahasiswa baru 120 orang (4 rombongan belajar). Pada program studi tersebut dapat dibuka penerimaan mahasiswa baru untuk rombongan belajar dengan modus pembelajaran jarak jauh dengan strategi pentahapan sebagai berikut:

Tahun	Tatap Muka	PJJ (1)	PJJ(2)	PJJ (3)	PJJ (4)
2012	120	60	120	180	240
2013	150	75	150	225	300
2014	200	100	200	300	400

2. Beban Studi

Perhitungan beban studi mahasiswa dirinci dalam satuan kredit semester. Sistem satuan kredit semester mengasumsikan kegiatan kuliah dalam tiga komponen kegiatan, yakni: (1) kegiatan tatap muka terjadwal, (2) kegiatan akademik terstruktur, dan (3) kegiatan akademik mandiri. Waktu kegiatan setiap satu satuan kredit semester untuk suatu perkuliahan terdiri atas:

- 50 menit kegiatan tatap muka terjadwal, yaitu pertemuan tatap muka antara mahasiswa dan dosen menurut jadwal yang telah ditentukan;
- 60 menit kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan akademik mahasiswa yang tidak terjadwal tetapi telah direncanakan dosen, misalnya pekerjaan rumah, dan membaca literatur yang akan dikuliahkan pada pertemuan berikut;
- 60 menit kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan belajar yang dilakukan atas inisiatif mahasiswa sendiri, tanpa diatur atau direncanakan dosennya. Dengan demikian, mata kuliah yang berbobot 2 SKS berarti dalam satu minggu harus diselenggarakan berupa kuliah tatap muka sebanyak 2 x 50 menit.

Kegiatan praktikum di laboratorium juga terdiri atas tiga komponen kegiatan. Hanya saja, perhitungan waktu untuk setiap satu kredit semester berbeda dengan kegiatan perkuliahan teori. Perhitungan waktu untuk kegiatan praktikum adalah sebagai berikut:

- 2 x 50 menit (100 menit) kegiatan praktikum terjadwal;
- 60 menit kegiatan praktikum terstruktur;
- 60 menit kegiatan praktikum mandiri.

Kegiatan pembelajaran berdasarkan SKS yang berlaku dalam penyelenggaraan PJJ memiliki sedikit perbedaan dari kegiatan perkuliahan konvensional, yaitu bahwa kegiatan tatap muka dijadikan satu dengan kegiatan akademik terstruktur. Jika diperlukan kegiatan tatap muka, maka pilihan pertama haruslah dilakukan kegiatan tatap muka termediasi melalui media TIK dan atau media lainnya (misalnya videoconference, skype, webinar, dll.). Selanjutnya, jika masih diperlukan, dapat tetap dilakukan kegiatan tatap muka dengan jumlah/frekuensi minimal.

Kegiatan praktek/praktikum dapat dilaksanakan secara jarak jauh tersupervisi, melalui kerjasama dengan berbagai tempat yang dapat memberikan kesempatan praktek/praktikum kepada mahasiswa, serta memberikan sumberdaya penyelia (supervisor) bagi proses dan evaluasi praktek/praktikum yang dipersyaratkan.

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, ditetapkan beban studi program sarjana (S1) antara 144-160 SKS, dan untuk program magister (S2) antara 36-48 SKS, yang berlaku juga untuk program pendidikan jarak jauh.

Program pendidikan jarak jauh merupakan program yang tidak bergantung pada durasi waktu tatap muka, oleh karena itu penetapan perhitungan satuan kredit semester dihitung

berdasarkan perkiraan waktu diperlukan untuk mencapai capaian pembelajaran (learning outcome) melalui penguasaan topik-topik pembelajaran yang disajikan berbantuan teknologi informasi dan komunikasi.

Program pendidikan jarak jauh bersifat fleksibel, artinya peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kecepatan belajarnya. Hal ini menjadikan program pendidikan jarak jauh dapat diikuti oleh peserta didik secara fleksibel dalam hal masa studi. Hal yang perlu diperhatikan dalam persyaratan lama studi program PJJ adalah:

1. Cuti akademik
Program pendidikan jarak jauh dapat memberikan fleksibilitas peserta didik untuk aktif dan non aktif secara lebih leluasa daripada program tatap muka.
2. Penyelesaian studi
Program pendidikan jarak jauh menggunakan sistem satuan kredit semester untuk penentuan beban studi peserta didik yang akan berpengaruh pada masa studi. Setiap perguruan tinggi dapat menentukan sendiri beban studi rata-rata dalam satu periode penyelenggaraan pendidikan jarak jauh. Program studi jenjang Strata 1 dapat diselesaikan melalui modus pendidikan jarak jauh selama maksimal 20 semester. Program studi Strata 2 dapat diselesaikan melalui modus pendidikan jarak jauh selama maksimal 12 semester.

C. Kurikulum

Pendidikan jarak jauh yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 dapat diselenggarakan oleh program studi yang telah terakreditasi dengan nilai minimal B. Jadi, program pendidikan jarak jauh hanya bisa diselenggarakan berdampingan dengan program tatap muka, selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Program pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan dalam lingkup mata kuliah maupun lingkup program studi yang berimplikasi pada perlu atau tidaknya ijin ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Program pendidikan jarak jauh disebut berlingkup mata kuliah apabila kurang dari 50% jumlah mata kuliah diselenggarakan secara jarak jauh, dan disebut berlingkup program studi bila 50% atau lebih dari jumlah mata kuliahnya diselenggarakan secara jarak jauh. Program pendidikan jarak jauh lingkup mata kuliah tidak perlu meminta ijin Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, sedangkan program pendidikan jarak jauh lingkup program studi memerlukan ijin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Kurikulum program pendidikan jarak jauh memiliki beban studi dan ruang lingkup yang sama dengan kurikulum program studi yang diselenggarakan dengan modus tatap muka, mengacu pada Kurikulum Berbasis Kompetensi (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45/U/2002) dan Kerangka Kerja Nasional Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012), serta diorganisasikan untuk memberikan keluwesan belajar bagi peserta didik. Hal ini ditunjukkan dengan kesamaan capaian pembelajaran (learning outcomes) untuk setiap mata kuliah atau program studi.
3. Profil dan capaian pembelajaran lulusan program PJJ adalah sama dengan profil dan capaian pembelajaran lulusan program pendidikan tatap muka yang sesuai, dan mengacu pada KKNl.
4. Matakuliah diorganisasikan sedapat mungkin tanpa prasyarat, agar semua mata kuliah dapat ditawarkan setiap semester secara bersamaan. Hal ini untuk memfasilitasi pemi-

lihan mata kuliah secara luwes oleh mahasiswa.

5. Proses pembelajaran jarak jauh dilakukan secara terstruktur dan terorganisasi dengan memanfaatkan TIK, termasuk layanan akademik yang diberikan dosen/tutor sehingga memotivasi peserta didik untuk belajar dengan memanfaatkan beragam sumber belajar secara terintegrasi. Proses pembelajaran dilakukan oleh USBJJ secara terstandar dengan menerapkan Student Centered Learning berdasarkan panduan yang ditetapkan oleh PT penyelenggara.
6. Waktu tempuh pembelajaran menggunakan sistem semester seperti pada sistem pembelajaran tatap muka. Registrasi mahasiswa baru dapat dilakukan PT penyelenggara melalui USBJJ setiap semester. Masa ujian sama dengan masa ujian pada program tatap muka di PT penyelenggara.
7. Beban studi program PJJ adalah sama dengan program tatap muka, yaitu minimal 144 sks untuk S1 dan 36 SKS untuk S2.
8. Evaluasi hasil belajar harus dapat mencerminkan tingkat kemampuan peserta didik melalui mekanisme ujian secara tatap muka atau secara jarak jauh dengan pengawasan langsung di PT penyelenggara maupun di USBJJ. Sistem penilaian menggunakan penilaian acuan patokan sesuai dengan aturan penilaian di pendidikan tinggi.

D. Kompetensi Lulusan

Kompetensi Lulusan program PJJ adalah sama dengan kompetensi lulusan program tatap muka mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yaitu yang disebut sebagai capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran lulusan pendidikan akademik setara S1, antara lain, ditentukan oleh tugas akhir yang setara skripsi, atau setara tesis untuk pendidikan S2. Capaian pembelajaran lulusan pendidikan vokasi, antara lain, ditentukan oleh kerja praktek di institusi mitra atau industri dan uji kompetensi.

E. Proses Pembelajaran

Pembelajaran dalam PJJ dilakukan melalui dua bentuk pembelajaran sebagai berikut.

1. Belajar mandiri: proses pembelajaran yang diinisiasi oleh peserta didik dalam periode tertentu. Untuk dapat membantu peserta didik belajar secara mandiri, dosen menyiapkan beragam tugas dan pemicu/inisiasi dengan memanfaatkan TIK.
2. Belajar terbimbing/terstruktur: proses pembelajaran yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk membantu proses belajar peserta didik dalam bentuk tutorial tatap muka dan tutorial online, dengan mengandalkan bimbingan dosen/tutor secara langsung maupun virtual, secara residensial (mukim) maupun non-residensial (tidak mukim).
 - a. Tutorial tatap muka: proses pembelajaran jarak jauh dilaksanakan dengan mempersyaratkan adanya tutorial/pembimbingan tatap muka langsung atau termediasi sinkronus (videoconference, skype, audioconference, dll.) secara minimal kepada peserta didik untuk beragam mata kuliah. Tutorial tatap muka tidak sama dengan perkuliahan tatap muka, artinya tutorial dijalankan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa, bukan berdasarkan perkuliahan dari dosen/tutor. Porsi tatap muka ini tidak lebih dari 4 kali untuk setiap mata kuliah per semester atau cukup 20% saja.

Pada saat tatap muka dilakukan untuk praktek atau praktikum maka masa praktek perlu diselenggarakan dengan sistem blok yang dilakukan selama 1 atau dua minggu di kampus utama/PT penyelenggara, USBJJ, dan/atau institusi mitra. Penyelenggaraan praktek/praktikum secara blok hendaknya diatur agar dapat mempertimbangkan

waktu yang dapat disediakan mahasiswa dan juga waktu yang dapat disediakan oleh tempat praktek/praktikum.

- b. Tutorial online: proses pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan dengan memersyaratkan adanya interaksi peserta didik dengan dosen/tutor, atau peserta didik dengan peserta didik yang termediasi oleh media berbasis TIK. Tutorial elektronik bersifat sinkronus ataupun asinkronus, menggunakan beragam fitur TIK atau e-learning, seperti forum, chat, e-mail, blog, media sosial (facebook, twitter, dll.). Dalam sistem PJJ, tutorial online harus menjadi proses belajar utama yang disediakan oleh PT penyelenggara maupun yang digunakan oleh mahasiswa, dibandingkan dengan tutorial tatap muka. Frekuensi tutorial online juga harus lebih intensif sampai 8 inisiasi interaksi, daripada tutorial tatap muka
- c. Bantuan lainnya yang dapat membantu mahasiswa belajar (menjawab pertanyaan mahasiswa tentang jadwal, nilai, ketersediaan bahan ajar, ketersediaan buku referensi, tempat praktek/praktikum, dll.) melalui koresponden, telepon, atau facsimile.

Belajar terbimbing dapat diselenggarakan secara residensial (mukim) maupun non residensial (non mukim). Residensial merupakan proses pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan dengan:

- a. memersyaratkan adanya masa residensial peserta didik PJJ untuk belajar di kampus PT penyelenggara atau USBJJ dalam periode tertentu untuk satu program studi atau untuk setiap mata kuliah. Periode maksimum yang dapat dipersyaratkan adalah 20 hari kerja per semester (20% dari masa kuliah dalam satu semester).
 - b. melaksanakan belajar terbimbing dalam beragam bentuk (tutorial tatap muka langsung, tutorial elektronik, dan lain-lain);
 - c. memberikan pembinaan dan pengembangan karakter serta sosialisasi kehidupan kampus;
 - d. memberikan kesempatan untuk memanfaatkan beragam fasilitas praktek/praktikum dan perpustakaan di kampus;
 - e. memberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang tugas-tugas dengan kelompok peserta didik dan dosen.
 - f. masa mukim pembelajaran maksimal 20 hari kerja atau = 20% dari masa studi, sebagaimana uji coba yang telah dilakukan pemerintah. Masa mukim dapat diselenggarakan oleh PT Penyelenggara di kampus PT Penyelenggara maupun tempat yang dikoordinasikan oleh USBJJ.
3. Perencanaan proses pembelajaran meliputi pengembangan Garis besar program pembelajaran (GBPP), rancangan tutorial, dan peta program untuk pengembangan paket e-learning.
- a. Rancangan pengalaman belajar disusun dengan memperhatikan interaksi antara media, metode, materi, waktu, dan sistem penyampaian serta memuat penjelasan tentang belajar mandiri, belajar terbimbing, residensial dan non-residensial (jika ada), dituangkan dalam bentuk rancangan mata kuliah/silabus.
 - b. Komposisi belajar mandiri, belajar terbimbing, residensial dan non-residensial harus jelas menggambarkan frekuensi belajar mandiri dan belajar terbimbing, residensial dan non-residensial.
 - c. Strategi belajar residensial, mandiri atau terbimbing harus menggambarkan periode pelaksanaan, frekuensi, materi, tutor/dosen, tagihan, peruntukan dan lokasi pelaksanaannya.
 - d. Rancangan tutorial merupakan panduan pelaksanaan pembelajaran (baik tatap

- muka maupun online) yang menggambarkan interaksi dua arah dengan tutor/dosen meliputi cara, tujuan dan frekuensi pelaksanaannya.
- e. Peta program merupakan panduan untuk mengembangkan bahan ajar online beserta aktifitas dan berbagai tautan (link ke website) yang relevan yang menggambarkan interaksi mahasiswa dengan tutor/dosen, mahasiswa dengan bahan ajar, dan mahasiswa dengan mahasiswa meliputi cara, tujuan dan frekuensi pelaksanaannya.
 - f. Bahan ajar bagi peserta didik perlu dijamin ketersediaannya oleh institusi. Rancangan ragam bahan ajar dan ragam media belajar yang digunakan harus menggambarkan sumber, banyaknya dan strategi pemanfaatannya. Bahan ajar dapat diperoleh melalui proses pengembangan sendiri oleh PT penyelenggara, membeli bahan ajar yang telah tersedia di pasaran, atau mengunduh dari internet (berdasarkan aturan dan kepastian akademik). Semua bahan ajar harus sudah tersedia (dijamin oleh institusi) sebelum program studi dijalankan secara PJJ.
 - g. Media pembelajaran berbasis TIK dan multi media, dapat dirancang oleh dosen ataupun tim dosen bersama dengan unit pengembang media dan pengadaannya merupakan tanggungjawab institusi.
 - h. Bahan ujian (butir soal) yang perlu disiapkan oleh institusi penyelenggara satu semester sebelum ujian. Rancangan ragam evaluasi hasil belajar harus mencerminkan tingkat kematangan dan kemampuan mahasiswa melalui mekanisme ujian komprehensif (strategi pentahapannya). Pada satu masa ujian, diperlukan minimal 10 set soal untuk dapat merakit bahan ujian yang fleksibel dan adaptif, serta menghindari contek menyontek manakala ujian secara tatap muka
 - i. Rancangan ragam layanan bantuan belajar lainnya yang disediakan dan strategi pemanfaatannya dalam pembelajaran.
4. Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan secara mandiri maupun terbimbing, dan bersifat inspiratif, menyenangkan, memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif serta memberi kesempatan bagi prakarsa, kreativitas, dan pembinaan/peningkatan kemandirian sesuai dengan bakat, minat serta psikologis mahasiswa.
 - a. Tutorial tatap muka: proses pembelajaran secara tatap muka langsung /sinkronus yang diselenggarakan pada masa mukim ataupun di luar masa mukim sebagai pembekalan bagi mahasiswa. Setiap mata kuliah memperoleh porsi 4 kali pertemuan tatap muka dalam satu semester.
 - b. Tutorial online: proses pembelajaran termediasi dengan menggunakan TIK di selenggarakan di luar masa mukim. Setiap mata kuliah memperoleh porsi 8x inisiasi interaksi dalam satu semester.
 - c. Praktek lapangan difasilitasi PT penyelenggara atau USBJJ sesuai dengan panduan PT penyelenggara, dikelola secara institusional, diselenggarakan berdasarkan prinsip kemitraan dengan institusi terkait, di bawah bimbingan dosen, tutor, atau penyelia dari institusi terkait
 - d. Praktikum diselenggarakan dibawah penyeliaan institusi mitra, difasilitasi oleh USBJJ sesuai dengan panduan PT penyelenggara.
 - e. Rombongan tutorial untuk program S1 maksimal 40 orang mahasiswa, untuk program magister dan profesi maksimal 20 orang mahasiswa.
 - f. Diskusi kelompok dilakukan secara online, maupun tatap muka yang diinisiasi oleh peserta didik.
 - g. Bimbingan skripsi/thesis dilakukan oleh dosen atau tutor pembimbing secara jarak jauh atau kombinasi jarak jauh dan tatap muka.

5. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan nilai angka dan mutu, dengan syarat kelulusan ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - a. Syarat ujian dan yudisium ditentukan oleh PT penyelenggara.
 - b. Tidak ada istilah dropout, namun ada status “mahasiswa tidak aktif”

Penilaian hasil pembelajaran menggunakan beragam alat ukur berbentuk tes dan non tes oleh dosen dan unit penjaminan mutu untuk menilai hasilbelajar mahasiswa:

- di dalam kelas/kegiatan lab/bengkel/studio/lapangan
- dalam penugasan mata kuliah
- dalam bentuk penyusunan tugas akhir, skripsi dan tesis

Bentuk Penilaian

- Bentuk penilaian diatur oleh PT penyelenggara.
- Dapat menggunakan instrumen penilai berbentuk inventori, skala penilaian, daftar cek, daftar peringkat, portofolio, rubrik penilaian, proyek dan hasil karya
- Penilaian dapat diselenggarakan secara otomatis untuk S1 kecuali untuk tugas akhir/skripsi. Penilaian untuk S2 dilaksanakan oleh tutor untuk jawaban soal esei, dan oleh dosen pembimbing untuk tugas akhir/tesis.


Pendekatan Penilaian Hasil Belajar

- Pendekatan penilaian hasil belajar menggunakan pendekatan penilaian acuan patokan (PAK) dan tidak menggunakan penilaian acuan norma (PAN)
- Bentuk hasil penilaian akhir dengan huruf dari A sampai dengan E, di mana A menyatakan yang terbaik dan E tidak lulus.
- Administrasi ujian dikoordinasi oleh USBJJ meliputi persiapan tempat di USBJJ dan institusi mitra USBJJ, pendaftaran mahasiswa, penunjukan proctor dan penanggungjawab tempat ujian.

6. Penilaian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
 - Di dalam kelas untuk menilai proses tutorial tatap muka oleh mahasiswa dan unit penjaminan mutu
 - Di laboratorium/bengkel/studio/unit produksi, evaluasi dilakukan oleh mahasiswa dan unit penjaminan mutu
 - Di lapangan, evaluasi dilakukan oleh mahasiswa dan unit penjaminan mutu
 - Melalui penugasan seperti penyusunan tugas akhir, skripsi, dan tesis, evaluasi oleh mahasiswa dan unit penjaminan mutu
7. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui monitoring partisipasi pembelajaran secara online maupun secara tatap muka langsung, umpan balik on line dari mahasiswa, monev institusional, termasuk menyangkut dukungan TIK dalam pembelajaran.

F. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Model proses pembelajaran jarak jauh yang mengkombinasikan pembelajaran dengan menggunakan TIK serta beragam sistem penyampaian disebut sebagai model pembelajaran terpadu (hybrid/blended), sebagaimana tampak dalam gambar.



Gambar. Pemanfaatan TIK Dalam Pembelajaran

Dalam sistem pendidikan tatap muka, pembelajaran tatap muka menggunakan modus utama perkuliahan tatap muka sebagai bentuk belajar terbimbing, sedangkan pemanfaatan TIK sebagai bentuk belajar mandiri hanya memperkaya dan membantu proses pembelajaran. Sementara itu, sistem PJJ mengandalkan modus utama pemanfaatan TIK sebagai bentuk belajar mandiri, dan pertemuan tatap muka sebagai bentuk belajar terbimbing sebagai pengayaan dan bantuan belajar.

Pemanfaatan TIK dalam PJJ dapat berbentuk e-learning, pembelajaran multimedia, maupun pembelajaran berbasis TIK lainnya sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel Pembelajaran Berbasis TIK

Proporsi TIK	Deskripsi	Tipe
0%	Tatap muka sepenuhnya, pembelajaran dengan bahan ajar cetak atau lisan	Tatap muka tradisional
1 %- 29%	Menggunakan teknologi Internet untuk memfasilitasi pola tatap muka, mungkin menggunakan LMS atau situs web untuk mem-pos-kan bahan ajar dan tugas	Web-enhanced (pembelajaran diperkaya dengan akses Internet)
30% - 79%	Mengkombinasikan cara online dan tatap muka. Ada proporsi pengantaran bahan ajar yang online, biasanya dilengkapi dengan diskusi online, dan ada pengurangan frekuensi tatap muka	Blended/Hybrid
> 80%	Sebagian besar atau seluruh bahan ajar diantarkan secara online, bisa tanpa porsi tatap muka sama sekali	Fully Online

G. Sumber Belajar

Secara umum, sumber belajar tersedia dalam bentuk sebagai berikut:

1. Bahan ajar cetak (biasa disebut modul, bahan belajar mandiri, buku ajar, poster, dan lain-lain).
2. Bahan ajar non cetak
 - a. Terpisah – audio, video, Computer Assisted Learning (CAL atau sejenisnya), simulasi.
 - b. Terpadu – audigrafis, simulasi multimedia, paket e-learning.

Bahan ajar non cetak berbasis TIK dan multi media, dapat dirancang oleh dosen ataupun tim dosen bersama dengan unit pengembang media dan pengadaannya merupakan tanggung-jawab institusi.

Sumber belajar dalam program PJJ dapat diperoleh dari proses pengembangan sendiri, membeli bahan ajar yang sudah ada di pasar atau dikembangkan oleh PT lain, mengunduh bahan ajar elektronik dari internet. Ketersediaan sumber belajar bagi mahasiswa dalam penyelenggaraan PJJ harus dijamin oleh PT Penyelenggara atau Konsorsium sebelum program studi dijalankan dalam modus PJJ.

H. Pengelolaan

- Pengelolaan di PT penyelenggara mengikuti aturan perguruan tinggi tatap muka. Dimungkinkan ada pengelola khusus (sentralisasi), atau digabungkan dengan pengelolaan program studi tatap muka (desentralisasi). Sementara itu, di USBJJ ada pengelola PJJ dipimpin oleh ketua dibantu oleh 2 orang (koordinator akademik dan administratif).
- USBJJ atau Unit Sumber Belajar Jarak Jauh merupakan unit penyelenggara kegiatan pembelajaran jarak jauh yang letaknya secara geografis mudah dijangkau oleh peserta didik. Pengelola USBJJ bertindak sebagai koordinator penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh, dan dapat bertindak sebagai representasi dari Perguruan Tinggi Penyelenggara. Pengelola USBJJ diangkat dan dibiayai kegiatannya oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara PJJ sesuai aturan yang berlaku.
- Perlu ada pedoman-pedoman yang mengatur kurikulum dan silabus matakuliah dalam bentuk katalog program, panduan belajar, panduan pengembangan program dan panduan evaluasi yang diterbitkan oleh PT Penyelenggara.
- Ada kalender akademik per tahun yang menunjukkan seluruh bentuk kegiatan selama 1 (satu) tahun dan dirinci per semester dan per bulan. Kalender akademik ini fleksibel untuk mahasiswa S1/S2 berdasarkan jadwal yang telah ditentukan PT penyelenggara
- Struktur organisasi PT sesuai aturan dan perundangan yang berlaku, ditambah adanya unit pengembangan bahan ajar dan media, unit TIK, unit pengujian, USBJJ dan lain-lain yang diperlukan
- Pembagian tugas di antara para dosen ditetapkan dengan surat tugas sesuai bidang keahlian Surat tugas dosen menunjuk dosen sebagai pengampu matakuliah. Surat tugas tutor menjelaskan tutor sebagai pelaksana proses pembelajaran sesuai mata kuliah yang tercantum.
- Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan dilakukan sesuai dengan keperluan dan bidang keahliannya.
- Ada buku pedoman/panduan yang memuat kode etik civitas akademika seperti tata ter-

tib dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, kode etik hubungan antara sesama warga di PT penyelenggara, USBJJ dan masyarakat.

Penyelenggaraan PJJ sangat bergantung pada kerjasama antara PT Penyelenggara PJJ dengan berbagai mitra, meliputi perguruan tinggi lain yang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara penuh, lembaga, instansi, industri, atau pihak lain yang memadai untuk menjangkau peserta didik.

Kerjasama dengan mitra harus dituangkan dalam bentuk PKS (MOU) yang resmi antar institusi untuk berbagai komponen penyelenggaraan Prodi PJJ, termasuk dan tidak terbatas pada pengembangan dan pemanfaatan mata kuliah bersama berbasis e-learning, pemanfaatan sumberdaya manusia bersama, pemanfaatan sarana prasarana bersama, dan penyelenggaraan Prodi bersama.



BAB 4

SUMBER DAYA MANUSIA



Pasal 9 Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 merinci mengenai kebutuhan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan program pendidikan jarak jauh, yang terdiri atas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

A. Tenaga Pendidik

Tenaga pendidik program S1 pendidikan jarak jauh terdiri dosen tetap yang kualifikasinya minimal magister (S2) untuk program S1 dan telah memiliki sertifikat pendidik. Dalam pelaksanaan pembelajarannya, terutama untuk pembelajaran yang berlangsung di USBJJ, dosen dibantu oleh satu atau beberapa orang tutor yang telah diakui atau disertifikasi kompetensinya oleh program studi pelaksana pembelajaran jarak jauh. Tutor minimal berkualifikasi S1 pada bidang studi yang relevan dengan mata kuliah yang dibantu penyelenggaraannya.

Tutor membantu menjalankan tugas-tugas pembimbingan belajar (tutorial), pembimbingan dan penyeliaan praktik/praktikum, dan tugas-tugas akademik lain atas nama dan atas tanggung jawab dosen. Untuk menjamin kualitas pembelajaran, pada program S1 atau yang setara, seorang tutor paling banyak membantu pembelajaran 20 mahasiswa eksakta atau 30 mahasiswa non eksakta/sosial.

Beban kerja dosen tetap adalah 40 jam per minggu yang sama dengan 12 SKS (meliputi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi). Beban kerja tutor/dosen tidak tetap sesuai dengan kebutuhan penugasan perkuliahan (paruh waktu berdasarkan beban sks) dengan menggunakan sistem kontrak. Tutor bertugas membantu mahasiswa belajar dan menyelenggarakan tutorial di USBJJ sesuai pedoman penyelenggaraan tutorial yang ditetapkan oleh PT penyelenggara. PT penyelenggara bertanggung jawab atas kualifikasi dan kompetensi tutor yang dibuktikan dengan sertifikat tutor

B. Tenaga Kependidikan

Pendidikan jarak jauh memerlukan tenaga kependidikan yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan pembelajaran. Tenaga kependidikan untuk pendidikan jarak jauh meliputi tenaga kependidikan yang ada di kampus utama dan tenaga kependidikan di Unit Sumber Belajar Jarak Jauh.

Tenaga kependidikan pada program pendidikan jarak jauh meliputi: pengelola program pendidikan jarak jauh, administrator ujian, laboran dan/atau teknisi, pranata TIK, dan pustakawan. Tenaga kependidikan yang harus ada di perguruan tinggi penyelenggara tetapi tidak perlu ada di USBJJ meliputi: pustakawan yang merupakan tenaga fungsional pustakawan bersertifikat; tenaga keuangan dengan sertifikat kebhendaharaan, tenaga pengadaan barang dan jasa bersertifikat.

Tenaga kependidikan yang harus ada di perguruan tinggi penyelenggara dan USBJJ antara lain: tenaga fungsional laboran dan pranata komputer bersertifikat. Tenaga kependidikan yang harus ada di USBJJ: petugas ujian yang terdiri dari pengawas ruang/proktor dan pengawas lokasi.

BAB 5

SARANA DAN PRASARANA



A. Prasarana

Prasarana yang diperlukan di perguruan tinggi penyelenggara meliputi ruang pimpinan PT (12 m² perorang) dan ruang dosen (4 m² per dosen), dan ruang perpustakaan. Prasarana yang diperlukan baik di perguruan tinggi penyelenggara maupun USBJJ meliputi lahan dan ruang tata usaha.

Ruang laboratorium, bengkel kerja, dan unit produksi ada di perguruan tinggi penyelenggara masing-masing 1 ruang dan berfungsi untuk validasi modul dan media. Ruang-ruang tersebut juga disediakan oleh USBJJ bekerja sama dengan institusi mitra. Keberadaan ruang kelas hanya dikoordinasikan oleh USBJJ melalui kerjasama dengan institusi mitra.

Dalam program PJJ, ketersediaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi di perguruan tinggi penyelenggara serta di USBJJ dan konektivitasnya menjadi sangat penting dan tidak tergantikan. Jika perguruan tinggi penyelenggara tidak memiliki perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memadai di kampus penyelenggara maupun USBJJ, maka program PJJ tidak dapat dijalankan. Penyediaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi mahasiswa boleh dilakukan melalui kerjasama (dengan dokumen kontrak yang mengikat kedua pihak selama waktu penyelenggaraan pembelajaran) dengan institusi mitra, seperti perguruan tinggi setempat, atau tempat kursus komputer, dll.

B. Sarana

Perabot, peralatan pendidikan, bahan habis pakai dan perlengkapan lain yang diperlukan tersedia di PT penyelenggara dan USBJJ. Semua media pendidikan, buku dan sumber belajar lain berbasis TIK dan web terdistribusi serta dapat diakses oleh mahasiswa melalui web resmi PT penyelenggara.

Dalam program PJJ, ketersediaan TIK di PT penyelenggara serta USBJJ dan konektivitasnya menjadi sangat penting dan tidak tergantikan. Ketersediaan perangkat lunak pengelolaan pembelajaran (Learning Management System dan sejenisnya) yang digunakan serta dukungan server (hosting atau di PT sendiri), sumber daya pengelola perangkat keras dan perangkat lunak harus dijamin oleh PT penyelenggara.

BAB 6

PENJAMINAN MUTU



Prinsip penjaminan mutu pada program PJJ telah dikembangkan oleh berbagai badan akreditasi perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. BAN PT telah menerbitkan draft panduan dan borang untuk Akreditasi Program Studi Sarjana Perguruan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh tahun 2010. SEAMOLEC telah menerbitkan Guidelines for Quality Assurance in Open and Distance Learning for Southeast Asian Countries tahun 2008.

Berdasarkan kedua terbitan itu diuraikan komponen-komponen dan indikator untuk penjaminan mutu program PJJ pada perguruan tinggi. Penjaminan mutu/kualitas pembelajaran online/dalam jaringan didasarkan pada indikator sebagai berikut.

- Dukungan institusi, antara lain untuk memastikan keamanan dan kehandalan sistem informasi serta memelihara infrastruktur.
- Proses pengembangan mata kuliah, antara lain dokumen panduan pengembangan dan pelatihan untuk para pengembang matakuliah, reviu dan revisi yang teratur, dan memastikan keterlibatan mahasiswa pada tataran analisis, sintesis dan evaluasi.
- Kegiatan pembelajaran, antara lain adanya panduan mahasiswa mengenai pembelajaran dan mata kuliah online, analisis terhadap motivasi dan kemampuan awal mahasiswa untuk berpartisipasi pada program online/e-learning, fasilitasi untuk interaksi antar dosen, mahasiswa dan bahan ajar, kontrak perkuliahan, kesepakatan mengenai tenggat waktu untuk penyerahan tugas, umpan balik untuk tugas-tugas, bimbingan penelitian, akses untuk perpustakaan virtual melalui web.
- Dukungan untuk dosen, antara lain bantuan teknis, pelatihan untuk pembelajaran online, panduan mengenai akses data elektronik oleh mahasiswa.
- Dukungan untuk mahasiswa, antara lain pelatihan awal pemanfaatan sistem online, penyediaan berbagai informasi yang diperlukan, bantuan teknis selama perkuliahan berlangsung, dan penanganan pertanyaan dan keluhan mahasiswa.
- Penilaian dan evaluasi, antara lain evaluasi proses pembelajaran dan efektivitas program, data mengenai mahasiswa yang mendaftar dan berpartisipasi sampai selesai program, dan reviu terhadap capaian belajar secara periodik untuk memastikan manfaat, kejelasan dan kecocokan dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang disasar oleh program tersebut.

Komponen-komponen lain yang mungkin digunakan untuk penjaminan mutu program PJJ, terutama mengenai kepuasan pengguna PJJ, antara lain:

- jumlah dan mutu mahasiswa yang mendaftar,
- keberhasilan dan kepuasan mahasiswa,
- mutu dan kepuasan pendidik/dosen,
- reputasi program dan institusi,
- mutu program dan/atau mata kuliah yang ditawarkan,
- kehandalan teknologi pendukung interaksi akademik dan administrasi dalam jaringan (online interaction)

Untuk mutu mata kuliah yang ditawarkan dapat ditentukan antara lain oleh adanya indikator berikut:

- tinjauan mata kuliah dan pengenalan,
- tujuan pembelajaran,
- penilaian dan pengukuran,
- sumber dan bahan pembelajaran,
- keterlibatan mahasiswa,
- pemanfaatan teknologi,

- dukungan untuk mahasiswa, dan
- kemudahan mengakses mata kuliah tersebut

Proses penjaminan mutu Prodi PJJ dilakukan secara internal melalui SPMI dan secara eksternal melalui akreditasi (BAN-PT atau LAM) berdasarkan laporan Prodi PJJ melalui Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT). Kualitas penyelenggaraan Prodi PJJ secara nyata berhubungan langsung dengan kualitas penyelenggaraan Prodi tatap muka, termasuk kualitas penyelenggaraan mata kuliah berbasis e-learning.

Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan program studi PJJ harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan analisis kebutuhan pengembangan sumberdaya manusia sebelum maupun selama berkarya (prajabatan maupun dalam jabatan), serta didasarkan pada kerjasama sinergis antar institusi;
- b. Berdasarkan kegiatan perencanaan yang sistemik berkenaan dengan kurikulum, bahan ajar, proses pembelajaran, instrumen dan sistem evaluasi;
- c. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal untuk mendukung kegiatan akademik maupun administratif;
- d. Memanfaatkan sistem penyampaian pembelajaran yang efektif, inovatif dan kreatif,
- e. Menyelenggarakan proses pembelajaran interaktif berbasis TIK dengan menyediakan kesempatan tatap muka secara terbatas,
- f. Mengembangkan dan membina tingkat kemandirian dan softskills peserta didik;
- g. Menyediakan layanan pendukung yang berkualitas, yang meliputi layanan administrasi akademik, bantuan belajar peserta didik, unit sumber belajar untuk layanan administrasi dan peserta didik, akses dan infrastruktur) berbentuk USBJJ (unit sumber belajar jarak jauh).
- h. Mengembangkan sistem evaluasi pembelajaran dan hasil pembelajaran yang handal dan terpercaya.

BAB 7

PENGUSULAN PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH



A. Kelayakan Akademik dan Administratif

Penyelenggaraan program PJJ perlu didahului dengan kajian kelayakan akademik dan administratif yang memenuhi kriteria berikut :

1. Umum

- a. Penyelenggaraan program PJJ memperhatikan keadaan lingkungan yaitu penyelenggaraan program pendidikan oleh perguruan tinggi lain sekitarnya atau di wilayah jangkauan sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak sehat antar perguruan tinggi.
- b. Adanya kebutuhan nyata dan prospek pekerjaan yang nyata bagi lulusan program PJJ tersebut sehingga tidak menimbulkan penganggur baru (harus didukung dengan data survei).
- c. Penyelenggaraan program PJJ tidak menimbulkan pergesekan internal di dalam perguruan tinggi yang dapat menurunkan mutu kinerjanya, karena adanya kompetisi dalam pemanfaatan sumber daya.
- d. Kepastian bahwa dengan program PJJ tersebut tidak mengakibatkan beban tambahan bagi pemerintah (secara finansial) dan misi utama perguruan tinggi tersebut masih tetap tertangani dengan baik.
- e. Agar tidak terjadi kelebihan pasok lulusan, maka program PJJ yang diusulkan dapat ditutup dan dibuka sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu diperlukan kemampuan melakukan relokasi sumberdaya perguruan tinggi.
- f. Program PJJ dapat menjanjikan peningkatan pemanfaatan sumberdaya pendidikan tinggi secara institusional yang efektif dan efisien serta meningkatkan layanan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang ditawarkan oleh perguruan tinggi penyelenggara.

2. Khusus

Program PJJ diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan berikut.

1. Sumber daya

- a. Mempunyai sumber daya yang secara khusus disiapkan untuk merancang, menyusun, memproduksi, dan menyebarkan seluruh sumber belajar yang diperlukan untuk memenuhi capaian pembelajaran.
- b. Mempunyai sumber daya khusus untuk memutakhirkan secara berkala setiap materi ajar yang diproduksi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- c. Mampu menyediakan sumber daya khusus untuk menyelenggarakan interaksi antara rombongan belajar mahasiswa dengan dosen/tutor secara intensif, baik melalui tatap muka, telewicara, surat menyurat elektronik, maupun bentuk-bentuk interaksi jarak jauh yang sinkron dan asinkron lainnya, sehingga mampu menjaga kualitas proses pembelajaran.
- d. Mempunyai akses kepada sumber daya khusus untuk menyediakan fasilitas praktik/ praktikum/pengalaman lapangan dan/atau akses bagi mahasiswa untuk melaksanakan praktik/praktikum/pengalaman lapangan sesuai dengan capaian pembelajaran yang dipersyaratkan.
- e. Mempunyai sumber daya khusus untuk melakukan evaluasi hasil belajar secara

terprogram dan berkala minimal 2 (dua) kali per semester.

- f. Mampu menyediakan sumber daya khusus dengan bidang keahlian manajemen PJJ dan pembelajaran jarak jauh.
- g. Mempunyai sumber daya khusus untuk mengorganisasikan unit sumber belajar yang bertujuan memberikan layanan teknis dan akademis secara intensif kepada mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran jarak jauh

2. Kurikulum

- a. Kurikulum program PJJ memiliki capaian belajar (learning outcomes) yang sama dengan capaian belajar pada pendidikan tatap muka pada program studi yang sejenis.
- b. Kurikulum program PJJ memiliki sasaran kompetensi lulusan yang sesuai dengan relevansi kebutuhan pasar kerja di lingkungannya.
- c. Kurikulum program PJJ dirancang dan disusun berbasis KBK, bersifat fleksibel dan terbuka.
- d. Kurikulum dirancang dan disusun mengikuti rujukan serta standar yang jelas.
- e. Kurikulum dirancang dan disusun bersifat fleksibel dalam hal lama masa studi dan keluwesan belajar.

3. Proses Pembelajaran

- a. Rancangan pengalaman belajar disusun dengan memperhatikan interaksi antara media, metode, materi, waktu, dan sistem penyampaian serta memuat penjelasan tentang belajar mandiri, belajar terbimbing, residensial dan non-residensial (jika ada), dituangkan dalam bentuk rancangan mata kuliah/silabus.
- b. Komposisi belajar mandiri, belajar terbimbing, residensial dan non-residensial harus jelas menggambarkan frekuensi belajar mandiri dan belajar terbimbing, residensial dan non-residensial.
- c. Strategi belajar residensial, mandiri atau terbimbing harus menggambarkan periode pelaksanaan, frekuensi, materi, tutor/dosen, tagihan, peruntukan dan lokasi pelaksanaannya.
- d. Rancangan interaksi dua arah dengan tutor/dosen harus menggambarkan cara, tujuan dan frekuensi pelaksanaannya.
- e. Rancangan ragam bahan ajar dan ragam media belajar yang digunakan harus menggambarkan sumber, banyaknya dan strategi pemanfaatannya.
- f. Rancangan ragam evaluasi hasil belajar harus mencerminkan tingkat kematangan dan kemampuan mahasiswa melalui mekanisme ujian komprehensif (strategi penahapannya).
- g. Rancangan ragam layanan bantuan belajar yang disediakan dan strategi pemanfaatannya dalam pembelajaran.
- h. Ketersediaan perangkat lunak pengelolaan pembelajaran (Learning Management System dan sejenisnya) yang digunakan serta dukungan server (hosting atau di PT sendiri), sumber daya pengelola perangkat keras dan perangkat lunak.

4. Manajemen

a. Organisasi

- 1) Program studi jarak jauh terintegrasi dengan program studi tatap muka yang menggambarkan secara jelas tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam struktur organisasi PT.

- 2) Struktur organisasi PT penyelenggara dan program PJJ di pusat dan USBJJ harus menggambarkan dengan jelas pengelola, hubungannya dengan organisasi PT yang ada, dan koordinasi dengan USBJJ di wilayah jangkauan.
 - 3) Tersedia USBJJ sebagai unit layanan administratif dan layanan akademis yang jelas tatanannya dalam organisasi yang ada di PT penyelenggara;
 - 4) Adanya kebijakan tentang program PJJ yang bersesuaian dengan renstra atau renop PT yang berlaku saat ini.
 - 5) Tata kelola program studi PJJ terintegrasi dengan program studi tatap muka.
- b. Pendanaan Program Studi
- 1) Kejelasan dana investasi terhadap besarnya dana serta sumbernya.
 - 2) Kejelasan dana operasional dan pemeliharaan terhadap besarnya dana serta sumbernya.
 - 3) Kejelasan penerimaan internal dan eksternal yang menggambarkan komposisi penerimaan internal dan peruntukannya dalam program PJJ untuk menjamin keberlanjutan program secara mandiri.
 - 4) Kepastian dukungan finansial oleh PT penyelenggara untuk penyediaan infrastruktur PJJ
- c. Manajemen Akademik
- 1) Adanya rencana pengembangan program studi yang mencakup tahapan pengembangan, diversifikasi, serta keberlanjutannya di wilayah jangkauan.
 - 2) Adanya manajemen sumberdaya yang meliputi proses rekrutmen, staffing, kualifikasi, pengembangan dan pembinaan.
 - 3) Adanya kebijakan terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan program PJJ.
 - 4) Adanya mekanisme pemutakhiran kurikulum, bahan ajar, serta media yang digunakan.
 - 5) Adanya sistem penjaminan mutu akademis yang mengacu kepada SPMI untuk memastikan bahwa pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Program PJJ dipenuhi.
 - 6) Adanya kerjasama antar lembaga yang tertuang dalam MoU untuk bidang akademik atau non akademik dengan PT, institusi, dunia industri, dan pihak lain dalam dan luar negeri untuk memfasilitasi pelaksanaan program pjj dan peningkatan kualitas pendidikan.
 - 7) Sudah memiliki ijin penyelenggaraan program studi secara tatap muka dalam bidang studi yang sama yang telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN - PT) dengan minimal nilai B.
- d. Administrasi
- 1) Pemenuhan dokumen pembukaan Prodi dalam bentuk studi kelayakan dan naskah akademik
 - 2) Pemenuhan data pendukung dan lampiran pembukaan Prodi
 - 3) Pemenuhan persyaratan akreditasi minimal berdasarkan borang akreditasi BAN-PT untuk program PJJ.

B. Data Pendukung dan Lampiran

Penyelenggara program PJJ harus melakukan kajian kelayakan akademik dan administratif yang tertuang dalam suatu Naskah Akademik Program Studi beserta lampiran yang terdiri antara lain:

- a. kurikulum dan silabus;
- b. daftar dosen beserta mata kuliah yang diampu dan photocopy ijazah S2 dan yang lebih tinggi (dari setiap dosen) serta ijin perbantuan bagi dosen dari PT lain atau instansi lain;
- c. daftar tutor beserta mata kuliah dan lokasi geografis, dan photocopy ijazah S1 atau yang lebih tinggi, serta surat kesediaan menjadi tutor (dari setiap tutor).
- d. daftar riwayat hidup dosen dan tutor;
- e. surat kesediaan mengajar/membina program studi;
- f. daftar tenaga administrasi dan penunjang akademik;
- g. Daftar sarana dan prasarana: kampus induk, unit di wilayah jangkauan, ruang dosen, ruang seminar, laboratorium, perpustakaan, fasilitas dan infrastruktur TIK, perlengkapan pendukung proses pembelajaran, daftar buku/dokumen yang mendukung, dan lain-lain;
- h. daftar fasilitas fisik pendukung yang dimanfaatkan berdasarkan asas pemanfaatan bersama: ruang administrasi, ruang rapat/pertemuan, ruang/ fasilitas umum pendukung lainnya, peralatan pendukung administrasi, kendaraan, asrama, dan lain-lain; dan
- i. dokumen-dokumen pendukung lainnya, seperti perjanjian kerjasama/MOU, rekomendasi dan lain-lain, Rencana Strategis, Dokumen Penjaminan Mutu, sebagaimana dipersyaratkan dalam akreditasi minimal.
- j. Khusus untuk PTS, diperlukan dokumen akta notaris pendirian yayasan, AD/ART yayasan, pengesahan KUMHAM, dan delegasi kekuasaan (power of attorney) dari yayasan kepada pimpinan PTS.

BAB 8

PENUTUP




Pendidikan Jarak Jauh merupakan suatu bentuk inovasi pendidikan abad 20 yang menjadi populer di abad 21 terutama karena didukung kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi. PJJ pada dasarnya menawarkan sistem belajar yang luwes tanpa mengesampingkan mutu melalui pemanfaatan TIK. Dengan demikian, PJJ diharapkan dapat menyediakan pendidikan berkualitas/lintas tanpa batas ruang dan waktu secara global bagi siapa saja.

Penyelenggaraan PJJ bagi pendidikan tinggi di Indonesia merupakan terobosan dalam rangka akselerasi peningkatan manusia Indonesia yang terdidik, yang pada akhirnya diharapkan dapat berkontribusi terhadap pembangunan bangsa.

Panduan ini memberikan arahan awal secara sistematis kepada perguruan tinggi yang berminat menyelenggarakan PJJ secara benar. Penyempurnaan panduan ini masih akan terus dilakukan, dan untuk itu masukan dari komunitas perguruan tinggi sangat diharapkan. Semoga panduan ini bermanfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan di tanah air.

DAFTAR PUSTAKA



Asandhimitra, dkk. (editor). (2004). Pendidikan Tinggi Jarak Jauh. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka

Moore, M.G & Kearsley, G. (2012). Distance Education: A System View of Online Learning. California, USA: Wadsworth Cengage Learning

SEAMOLEC. (2008). Guideline for Quality Assurance in Open and Distance Learning for Southeast Asian Countries. Jakarta - Indonesia: SEAMOLEC

